

BUAY BENYATA LAMPUNG SAI BATIN
(Kajian Sistem Perkawinan Masyarakat Adat dan Perubahannya di Buay Benyata
Pekon Terbaya Tanggamus)

SKRIPSI

Oleh:
Azwar Anas



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

BUAY BENYATA LAMPUNG SAI BATIN (Kajian Sistem Perkawinan Masyarakat Adat dan Perubahannya di Buay Benyata Pekon Terbaya Tanggamus)

**Oleh
Azwar Anas**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perkawinan dan perubahannya pada masyarakat adat Lampung Marga Buay Benyata di Pekon Terbaya. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu dengan melihat dan mengambil data-data masyarakat setempat mengenai sistem perkawinan masyarakat adat dan perubahannya. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis, dilanjutkan dengan menarik suatu kesimpulan induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan bahwa tahap-tahap pada prosesi perkawinan masyarakat adat lampung marga buay benyata di pekon terbaya telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perlahan sistem perkawinan tersebut mengalami perubahan secara lambat, evolusi yang terjadi seperti bertambahnya alat musik yang dipakai tidak hanya memakai alat musik tradisional tetapi juga sudah memakai alat-alat musik modern, penambahan alat musik ini termasuk perubahan lambat karena perubahan ini terjadi tanpa adanya kesepakatan adat tetapi lebih kepada penyesuaian diri masyarakat pada kondisi saat ini, adapun perubahan secara cepat tidak terjadi pada prosesi perkawinan masyarakat adat marga buay benyata ini, karena perubahan yang terjadi umumnya hanyalah rentetan kecil perubahan tanpa kesepakatan untuk merubah sesuatu. Perubahan prosesi perkawinan adat lampung di pekon terbaya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti, kondisi ekonomi masyarakat adat lampung yang telah berubah, tidak lagi memungkinkan untuk melaksanakan prosesi perkawinan secara lengkap karena akan banyak memerlukan biaya, juga disebabkan atas pertimbangan efisiensi waktu ditambah kemajuan teknologi yang menjadikan masyarakat terbiasa dengan sesuatu yang *simple* dan praktis termasuk dalam urusan perkawinan.

Kata kunci: sistem perkawinan, adat buay benyata

ABSTRACT

THE ROLE OF BUAY BENYATA LAMPUNG SAI BATIN (Review of the Indigenous Peoples' Marriage System and its Changes in Buay Benyata Pekon Terbaya Tanggamus).

**By
Azwar Anas**

This study aims to determine the role of Buay Benyata Lampung Sai Batin (Review of the Indigenous Peoples' Marriage System and its Changes in Buay Benyata Pekon Terbaya Tanggamus). This type of research uses qualitative research type, in-depth interview and documentation. Data analysis technique used in this research is qualitative analysis, that is by seeing and taking data of local community about indigenous marriage system and its change. After the data is collected and then analyzed, it is continued by drawing an inductive conclusion. Based on the results of research and discussion it is found that the stages in the marriage process of indigenous people of Lampung marga buay benyata in pekon terbaya has changed along with the times. Slowly the marriage system is slowly changing, evolutions such as the addition of musical instruments used not only using traditional musical instruments but also already using modern musical instruments, the addition of this instrument including slow changes because these changes occur without any customary agreement but more to the adaptation of society to the current conditions, while the rapid change does not occur in the marriage procession of indigenous people of the clan of buay benyata, because the change is generally only a small barrage of change without agreement to change something. The change of traditional adat procession in pekon terbaya occurred due to several factors such as, the changing economic condition of indigenous people of Lampung, no longer possible to carry out the process of marriage completely because it will cost much, also due to the consideration of time efficiency plus technological advances that make society is accustomed to something simple and practical including in matters of marriage.

Keywords: marriage system, adat buay benyata

BUAY BENYATA LAMPUNG SAI BATIN
(Kajian Sistem Perkawinan Masyarakat Adat dan Perubahannya di Buay Benyata
Pekon Terbaya Tanggamus)

Oleh:
Azwar Anas

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi : **BUAY BENYATA LAMPUNG SAI BATIN
(Kajian Sistem Perkawinan Masyarakat Adat
dan Perubahannya di Buay Benyata Pekon
Terbaya Tanggamus)**

Nama Mahasiswa : **Azwar Anas**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1116011017

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1 Komisi Pembimbing

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
NIP. 19770401 200501 2 003

2 Ketua Jurusan Sosiologi


Drs. Ikram, M.Si
NIP. 19610602 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.



Penguji
Bukan Pembimbing


Drs. Abdulsyani, M.I.P.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **31 Mei 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 24 Mei 2018

Yang membuat pernyataan,



Azwar Anas
NPM. 1116011017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Azwar Anas, Lahir di Kotaagung Tanggamus, pada tanggal 19 Januari 1993. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Nasir M. Dani dan Ibu Sulastri. Penulis memiliki 1 orang kakak laki-laki dan 2 orang kakak perempuan. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat di Jalan Camar no.27 Pekon Terbaya Kecamatan Kotaagung, Tanggamus. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis :

1. TK Dhamawanita Kotaagung Tanggamus
2. SDN 4 Kuripan Kotaagung Tanggamus yang diselesaikan pada tahun 2005
3. SMPN 1 Kotaagung Tanggamus yang diselesaikan pada tahun 2008
4. SMAN 1 Kotaagung Tanggamus yang diselesaikan pada tahun 2011

Pada tahun 2011 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi melalui jalur SNMPTN Undangan. Pada Januari 2014 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.

MOTTO

*“Orang memerlukan dua tahun untuk berbicara,
Tetapi limapuluh tahun untuk belajar tutup mulut”
(Ernest Hemingway)*

*“Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa
mati”
(Emha Ainun Nadjib)*

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk :

Ayahanda dan Ibunda tersayang

Nasir M. Dani dan Sulastri

Kakak-kakak ku tercinta

Yang telah memberikan dukungan moril dan materi serta do'a

Dan

Do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua.

Para pendidik yang telah membimbing dan mendidik dengan ketulusannya

Sahabat, teman, dan almamater tercinta yang

mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak serta

memberikan pengalaman yang tak terlupakan.

SANWACANA

Bismilahirrahmannirahim,

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil dihari akhir kelak. Berkat daya dan upaya serta kekuatan yang dianugerahkan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Buay Benyata Lampung Sai Batin (Kajian Sistem Perkawinan Masyarakat Adat dan Perubahannya di Buay Benyata Pekon Terbaya Tanggamus)”

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Ikram, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si., selaku Pembimbing Utama yang selalu mendukung, membantu dan sabar memberi masukan sehingga

skripsi ini selesai. Terima kasih atas semua ilmu yang ibu berikan, semoga Allah membalas semua kebaikan ibu, amin.

4. Bapak Drs. Abdulsyani, M.I.P, selaku Pembimbing Akademik dan Dosen Pembahas. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan agar skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh Dosen di Jurusan Sosiologi FISIP Unila. Terimakasih atas semua ilmu yang sudah Bapak dan Ibu Dosen berikan, semoga ilmu yang diberikan selama penulis berkuliah di FISIP Sosiologi bermanfaat di masa depan serta bermanfaat bagi banyak orang.
6. Seluruh Staf Administrasi dan karyawan di FISIP Unila yang telah membantu melayani urusan administrasi perkuliahan dan skripsi.
7. Kedua orangtua ku, yang sangat sabar dalam mendidik ku untuk menjadi manusia yang berguna bagi nusa bangsa dan agama.
8. Seluruh teman-teman Sosiologi angkatan 011, Agung, Samid, Alpek, Aden, David, Faksi, Aris, Windu, Tommy, Arif, Yossi, Boing, Pipit, Monik, Nisa, Citra, Siska, Sartika, Dina, dan semuanya tanpa terkecuali.
9. Para Penghuni Yokohama Dorm, Aga, apriyadi, pur, dan lain-lainnya
10. Para tokoh kampung baru, kang bahri, kang diki, kang dayat, kang gondrong, kang asep, bang adit, aa dipta, kak dedi serta tokoh-tokoh pemuda lainnya yang tak bisa kuucapkan satupersatu

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Mei 2018
Penulis

Azwar Anas

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	8
B. Sistem Perkawinan Masyarakat Adat Lampung.....	9
C. Tinjauan Tentang Masyarakat Adat Lampung	16
D. Tinjauan Tentang Sistem Keekerabatan	17
E. Tinjauan Tentang Perubahan Sosial	19
F. Kerangka Pikir	25
III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Informan	28
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Analisis Data	33
IV. GAMBARAN UMUM	
A. Gambaran Umum Pekon Terbaya	35
B. Sejarah Buay Benyata di Pekon Terbaya	35
C. Keadaan Penduduk	40

V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Identitas Informan	43
	B. Sistem Perkawinan	44
	C. Prosesi Sistem Perkawinan Metudau dan Semanda	47
	D. Perubahan Pada Sistem Perkawinan Masrakat Adat Lampung	56
	E. Analisis dan Teori Perubahan Sosial	73
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lampung sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia, tentunya memiliki kebudayaan tersendiri. Kebudayaan yang ada di Lampung memiliki ciri khas masing-masing di setiap daerahnya. Salah satunya pada masyarakat adat marga Buay Benyata yang ada di Pekon Terbaya, Kecamatan Kotaagung Pusat, Kabupaten Tanggamus.

Kebudayaan yang ada pada masyarakat adat buay benyata di Pekon Terbaya memiliki ciri khas tersendiri dari daerah yang lainnya baik itu dari adat istiadat, bahasa, kesenian daerah, dan sistem perkawinan. Kebudayaan yang ada dalam masyarakat dapat berbentuk suatu pengetahuan, kepercayaan, moral, adat istiadat, dan sebagainya.

Bentuk-bentuk kebudayaan ini selain dapat digunakan sebagai sarana untuk berinteraksi antar anggota masyarakat, juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur tingkah laku kehidupan sehari-hari. Dalam kebudayaan dimanapun mengenai konsep daur kehidupan adalah proses perjalanan hidup manusia. Daur kehidupan ini dapat dibagi menjadi masa balita, masa kanak-kanak, masa remaja, masa perkawinan, masa berkeluarga, dan masa usia tua.

Proses peralihan manusia dari satu tahap ke tahap lain biasanya disertai adanya upacara-upacara yang disebut *rites de passage* (upacara peralihan) (Koentjaraningrat, 1985).

Salah satu masa peralihan yang paling penting dalam fase kehidupan manusia adalah perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang harus dilewati setiap pasangan yang hendak menuju suatu perkawinan. Menurut hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat juga bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan (bagian klan, kaum, kerabat), perkawinan para warganya (pria, wanita atau kedua-duanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur.

Sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Di dalam lingkungan persekutuan kerabat, perkawinan juga merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut. Jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak-ibunya sebagai inti keluarga yang bersangkutan (Sudiyat, 2000).

Keluarga terbentuk sebagai konsekuensi dari pernikahan. Dari hasil pernikahan yang terus-menerus dan dengan memperhatikan pola tertentu, hal ini mengakibatkan kelompok ini berkembang. Dalam perkembangannya, kelompok besar ini menjadi kekerabatan dan kelompok keturunan yang bersistem. Kekerabatan lebih menekankan status yang berupa posisi atau

kedudukan sosial dan saling berhubungan antar status sesuai dengan prinsip kebudayaan yang berlaku (Marzali, 2000).

Orang disebut berkerabat dengan seseorang apabila orang tersebut mempunyai hubungan darah dengan seorang individu, baik melalui ibunya maupun melalui ayahnya. Hubungan kekerabatan yang ditentukan oleh prinsip-prinsip keturunan yang bersifat selektif, mengikat sejumlah kerabat yang bersama-sama memiliki sejumlah hak dan kewajiban tertentu, misalnya hak waris atas harta, gelar, pusaka, lambang-lambang, dan juga hak atas kedudukan, kewajiban untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama, serta kewajiban untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif bersama-sama (Koentjaraningrat, 1985).

Koentjaraningrat (1985) menyatakan, Prinsip keturunan memberikan batas-batas pada hubungan-hubungan kekerabatan, oleh karena prinsip tersebut menentukan siapakah yang termasuk hubungan kekerabatan dan siapa yang secara biologis berada diluar batas tersebut. Lazimnya dibedakan empat macam prinsip garis keturunan. Adapun keempat prinsip garis keturunan tersebut yaitu:

1. Prinsip garis keturunan Patrilineal adalah yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibunya jatuh diluar batas itu.

2. Prinsip garis keturunan Matrilineal adalah yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang-orang wanita saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya sedangkan semua kaum kerabat ayahnya jatuh diluar batas itu.
3. Prinsip garis keturunan Bilateral adalah suatu prinsip yang menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan perempuan sebagai moyangnya. Dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan.

Prinsip garis keturunan Bilineal adalah prinsip garis keturunan yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang-orang laki-laki saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain (Koentjaraningrat, 1985).

Sistem perkawinan pada masyarakat adat Lampung marga Buay Benyata khususnya di Pekon Terbaya Kecamatan Kotaagung Pusat. Yang mengenal berbagai sistem perkawinan, termasuk sistem perkawinan yang dikenal dengan sebutan Metudau dan Semanda.

Perkawinan Metudau/Jujur yaitu, pada umumnya setelah perkawinan, maka istri berada di bawah kekuasaan kerabat suami, hidup matinya menjadi tanggung jawab kerabat suami, berkedudukan hukum dan menetap di pihak kerabat suami. Begitu pula anak-anak dan keturunannya melanjutkan keturunan suaminya, dan harta kekayaan yang dibawa isteri ke dalam

perkawinan kesemuanya dikuasai oleh suami, kecuali ditentukan lain oleh pihak isteri (Hilman Hadikusuma, 2014).

Perkawinan Semanda pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat adat yang *matrilineal*, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita), merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan Metudau/Jujur. Setelah perkawinan terjadi, maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku, apakah perkawinan semanda dalam bentuk “*semanda raja-raja*”, “*semanda lepas*”, “*semanda bebas*”, “*semanda nunggu*”, “*semanda ngangkit*”, “*semanda anak dagang*”(Hilman Hadikusuma, 1977).

Dalam Perkembangannya, setiap kebudayaan pasti mengalami perubahan seiring perjalanan waktu, tak terkecuali sistem perkawinan yang juga merupakan bagian dari kebudayaan. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan mempunyai aspek yang sama yaitu keduanya bersangkut paut dengan suatu cara penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Untuk mempelajari perubahan pada masyarakat, perlu diketahui sebab-sebab yang melatari terjadinya perubahan itu. Apabila diteliti lebih mendalam sebab terjadinya suatu perubahan masyarakat, mungkin karena adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan (Soemardjan:1982). Begitu pula dengan sistem perkawinan yang terjadi pada masyarakat adat Lampung yang mengalami perubahan yang disebabkan dengan adanya penerimaan cara-cara baru yang

didapatkan dari adanya hubungan dengan etnik luar, perkawinan campur, globalisasi dan modernisasi.

Penyebab perubahan sosial dalam suatu masyarakat dibedakan menjadi dua macam yaitu faktor dari dalam dan luar. Faktor penyebab yang berasal dari dalam masyarakat sendiri antara lain bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor penyebab dari luar masyarakat adalah lingkungan fisik sekitar, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain (Soekanto:1990).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Sistem Perkawinan (Semanda dan Metudau) pada masyarakat adat Lampung Marga Buay Benyata di Pekon Terbaya ?
2. Bagaimanakah Perubahan Sistem Perkawinan Semanda dan Metudau pada masyarakat adat Lampung Marga Buay Benyata di Pekon Terbaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui sistem perkawinan dan perubahannya pada masyarakat adat Lampung Marga Buay Benyata di Pekon Terbaya.

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas maka diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat/kontribusi sebagai berikut:

1. **Praktis**

Dapat memberikan pengetahuan secara tertulis mengenai Sistem Perkawinan pada masyarakat adat lampung pada marga Buay Benyata di Pekon Terbaya.

2. **Teoritis**

Penelitian ini memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu Sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan kebudayaan yaitu Sosiologi Budaya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

Keanekaragaman suku-suku bangsa Indonesia melahirkan kebudayaan yang berbeda-beda dalam sistem perkawinan. Dalam hukum adat, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang atau beberapa orang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi (Tutik, 2011).

Menurut Haviland (1985) perkawinan adalah suatu transaksi dan kontrak yang sah dan resmi antara seorang wanita dan seorang pria yang mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seks satu sama lain, dan yang menegaskan bahwa si wanita yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk melahirkan anak.

Menurut Goodenough dalam (Keesing, 1992), perkawinan adalah suatu transaksi yang menghasilkan suatu kontrak dimana seorang (pria atau wanita, korporatif atau individual secara pribadi atau melalui wakil), memiliki hak secara terus menerus untuk menggauli seorang wanita secara seksual. Hak ini mempunyai prioritas atas hak untuk menggauli secara seksual yang sedang dimiliki, atau yang kemudian diperoleh oleh orang-orang terhadap wanita

tersebut (kecuali yang melalui transaksi yang semacam), sampai kontrak hasil transaksi itu berakhir dan wanita yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat untuk melahirkan anak.

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sudarsono, 2005).

B. Sistem Perkawinan Masyarakat Adat Lampung

Pelaksanaan perkawinan antara suku bangsa dengan suku bangsa lain berbeda-beda dalam hal adat istiadat, tradisi dan kebiasaan-kebiasaannya dan setiap daerah mempunyai adat perkawinan yang berbeda. Demikian juga dengan masyarakat adat lampung.

Masyarakat adat Lampung dalam melaksanakan perkawinan, sewajarnya akan melewati beberapa proses atau ritual yang juga merupakan bagian dari sistem perkawinan, pada masyarakat adat lampung khususnya lampung sai batin akan melewati proses atau ritual sebagai berikut:

a. Perkenalan dan tempat bertemu atau berpacaran

Tempat tersebut disebut *manjau*, pengertian *manjau* adalah cara bertemu atau berkunjung kerumah gadis yang sudah dikenal dalam rangka menjalin hubungan untuk berumahtangga. Jenis *manjau* ada dua macan yaitu *Manjau diatas* dan *Manjau dibah* (dibawah).

Manjau diatas adalah sang pemuda bertemu gadis dibagian atas rumah yaitu di ruang tamu. Sedangkan *Manjau* dibah (dibawah) adalah pertemuan bujang gadis dilakukan didapur rumah, dan bujang maupun gadis harus memerhatikan beberapa norma sebagai berikut:

- a. Pada waktu berjalan kedapur sang pemuda tidak boleh diketahui oleh *nakbay muli* atau kerabat gadis,
- b. Jika bujang bertemu dengan orang lain maka ia harus menutupi wajahnya dengan sarung'
- c. Tidak boleh mengganggu ketenangan orang yang sedang tidur.

Manjau yang mengikuti norma tersebut dinamakan *setekutan/sesihan* waktu *manjau* dilakukan pada pkl 20.00 sampai 23.00, tergantung kesepakatan. Bujang gadis berdialog dengan berbisik-bisik, sang gadis berada di dapur yang remang dan bujang diluar, keduanya menggunakan penutup kepala/ sarung dengan maksud agar muka mereka tidak terlihat.

Jika bujang gadis sepakat untuk menikah gadis itu bujang gadis itu dibawa kejenjang pembicaraan tingkat orang tua disebut "*nyakko kicekan*" jika mereka telah menyampaikan hasratnya untuk kawin kepada paman atau *pak balak* dan bibi atau *inalunik* masing masing selesailah tugas awal untuk menentukan jodohnya . jika amanat untun bujang gadis telah disampaikan paman dan bibinya kepada kedua orang tua bujang gadis. Maka seluruh kerabat akan mempersiapkan acara perlamaran.

b. Melamar atau *nyakakko kicek an*

Perkawinan yang normal adalah perkawinan yang didahului dengan lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak gadis. Lamaran akan menjalin hubungan dan ikatan pertunangan anatara bujang-gadis dan janji di antara dua kerabat, yang kemudian dilanjutkan dengan upacara-upacara adat perkawinan seperti upacara Rebah Diah (nayuh). Rebah Diah atau nayuh adalah pesta adat perkawinan secara besar-besaran yang berturut-turut. Untuk sampai ke arah pesta adat, tulisan ini akan di mulai dengan acara lamaran.

Setelah kata sepakat antara bujang-gadis untuk ke pelaminan yang disampaikan melalui paman atau bibinya kepada kedua orang tua bujang-gadis, maka keluarga laki-laki mengutus dua atau tiga orang keluarga dekat ke rumah gadis. Untuk kunjungan pertama tujuan utusan adalah menanyakan apakah memang benar di antara bujang-gadis mereka sudah menjalin hubungan, dan sudah sampai sejauh mana hubungan diantara mereka itu. Tujuan kedua dari utusan itu adalah untuk mengamati atau nindai bagaimana tingkah laku gadis calon yang akan jadi menantu itu. Sedang tujuan ketiga mengamati status keluarga atau keturunan, ekonomi, serta agama.

Jika hasil misi pertama setelah di kaneh (dinilai) keluarga dan kerabat bujang dengan hasil yang baik, maka dipersiapkan untuk melangkah ke tahap kunjungan kedua. Pada kunjungan kedua ke rumah gadis, anggota delegasi lebih banyak dari kunjungan pertama karena melibatkan anggota

perempuan dan gadis. Jumlah delegasi terdiri dari lima orang laki-laki, tiga orang perempuan dan dua gadis. Degelasi ini mempunyai tujuan utama untuk menyambung kembali janji pada kunjungan pertama. Dan tujuan kedua bernegosiasi tentang pola perkawinan kedua anak bujang-gadis ini. Pilihan pola ini menurut adat saibatin hanya ada dua, yaitu pertama bujujogh dan kedua semanda. Jika pola ini sesuai serta dapat disepakati kedua keluarga., maka pada waktu itu juga ditentukan pula untuk kunjungan berikutnya. Pada kunjungan kedua ini rombongan membawa sekapur sirih sebagai lambang pergaulan yang baik, kue juwadah, wajik, dan buah-buahan yang menunjukkan betapa baik dan hangatnya kedatangan mereka.

Setelah kunjungan kedua dari pihak bujang, maka masih ada beberapa kunjungan lagi untuk menguatkan proses lamaran pihak bujang terhadap pihak gadis dan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang diminta oleh pihak gadis, misalnya masalah penentuan jujogh dan maskawin.

c. Penentuan Maskawin

Maskawin atau adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pemuda kepada gadis, dan kaum kerabatnya. Fungsi maskawin pada banyak suku di Indonesia adalah sebagai syarat. Dikarenakan syarat, maka biasanya orang tidak bertanya lagi mengapa, atau untuk apa. Orang hanya tahu bahwa maskawin itu syarat, dan harus dilakukan. Sebaliknya, sebagai syarat maskawin kemudian bercampur dengan unsur-unsur yang bersangkutan paut dengan kepercayaan.

Penentuan maskawin ini dilakukan pada waktu acara lamaran, yaitu pada saat pihak bujang melakukan kunjungan ketiga. Tujuan delegasi ketiga ini pada intinya adalah *ngilu baban* atau minta beban. Maksud minta beban keluarga bujang menegosiasikan permintaan dari pihak keluarga perempuan, yaitu masalah uang *jujoghnya*, maskawin, dan cara pembayarannya. Pada kunjungan ketiga ini rombongan membawa sekapur sirih yang menunjukkan betapa ringannya perjalanan mereka.

Setelah terjadi kesepakatan selanjutnya pihak bujang mengirimkan utusannya kembali untuk yang keempat kalinya. Rombongan kali ini terdiri dari tiga puluh peserta dari tiga unsur, yang terdiri dari tujuh orang laki-laki pendekar adat, empat orang *mirul* atau istri punyimbang adat, tujuh orang gadis berkebaya dan tujuh orang bujang yang mengenakan peci dan bersarung gantung, dan lima orang pengawal. Mereka hadir membawa semua permintaan pihak perempuan, yaitu: uang *jujogh*, uang maskawin, buak atau kue-kue adat, seperti juwadah, wajik, cucur mandan, buak keras salimpok dan buah-buahan.

Rombongan disambut dengan tari nyambai oleh Mulei-mekhanai dari pihak perempuan sebagai penghormatan kepada keluarga pihak laki-laki. Mulei-mekhanai saling berkenalan dan memperlihatkan keterampilan menarinya masing-masing, dengan diiringi kulintan tabuh ulok dan rebana bertalu-talu, lemah-gemulai tarian gadis berkebaya, nga-adido (nyanyian) mamak (paman) rapipi, lengkaplah gadis acara lamaran, sehingga tinggal menunggu semangu atau waktu hari perkawinan.

1. Perkawinan Metudau/Jujur

Perkawinan Metudau/Jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) *jujur*. Setelah perkawinan, maka istri berada di bawah kekuasaan kerabat suami, hidup matinya menjadi tanggung jawab kerabat suami, berkedudukan hukum dan menetap di pihak kerabat suami. Begitu pula anak-anak dan keturunannya melanjutkan keturunan suaminya, dan harta kekayaan yang dibawa istri ke dalam perkawinan kesemuanya dikuasai oleh suami, kecuali ditentukan lain oleh pihak isteri (Hilman Hadikusuma, 2014).

Yang dimaksud pembayaran/*djujor* berbeda dengan maskawin, maskawin adalah pemberian pengantin laki-laki kepada perempuan di waktu akad nikah, berupa barang yang dipakai sehari-hari, seperti: perhiasan emas, duit real, kain tapis, kebaya, selop, cermin dan pakaian-pakaian mandi lainnya. Sedangkan yang dimaksud *djujor/jujur/daw* adalah lebih bermakna jaminan kehidupan terhadap perempuan karena pisahnya ia dengan keluarga yang melahirkan dan membesarkannya. *Daw* merupakan permintaan orang tua perempuan terhadap orang tua laki-laki, tentang jaminan kehidupan anaknya. Biasanya *daw* berupa harta tidak bergerak seperti sawah, ladang, rumah. Jadi seorang wanita yang telah di *jujogh*, maka peranannya sama dengan ibu suaminya. Oleh karena itu, seseorang gadis yang di *jujogh* berperan sebagai pengganti ibu suaminya dan mempunyai hak kepemilikan (sawah, ladang, kebun, dan lainnya) yang sama dalam kehidupan berkeluarga.

2. Perkawinan Semanda

Perkawinan Semanda pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat adat yang *matrilineal*, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita), merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan Metudau/Jujur. Setelah perkawinan terjadi, maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku (Hilman Hadikusuma, 1977).

Di daerah Lampung beradat Pesisir terdapat istilah “*semenda matu tunga mati manuk*”, di mana suami mengabdikan diri di tempat istri sebagai karyawan (tani) mirip dengan “nyalindung ka gelung”, di Pasundan, “semanda ngebabang” (menggendong) atau “semanda ngisik” (memelihara) yang sama dengan semanda menunggu, “semanda iring beli” sama dengan semanda mengabdikan diri karena tidak mampu membayar uang (adat) permintaan pihak istri. Tetapi “semanda nabuh beduk” berarti suami hanya datang pada istri ketika beduk maghrib berbunyi dan setelah beduk subuh suami pergi, bentuk perkawinan ini sama dengan bentuk perkawinan “manggih kaya” di Jawa, di mana suami lebih kaya sedangkan istri miskin, dan istri menjadi istri kedua, ketiga atau keempat.

Bentuk perkawinan tersebut banyak yang sudah tidak berlaku lagi di masa sekarang, terutama sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Yang masih berlaku adalah bentuk perkawinan “semanda raja-raja”, “semanda menunggu”, “semanda bebas”, “semanda ngangkit” karena tidak ada penerus keturunan wanita atau dalam masyarakat patrilineal “semanda negiken” yang bertujuan untuk meneruskan keturunan lelaki bagi

keluarga yang tidak mempunyai anak lelaki, sebagai penerus keturunan (Hilman Hadikusuma, 2014).

C. Tinjauan Tentang Masyarakat Adat Lampung

1. Asal-usul Orang Lampung

Menurut Hadikusuma (1983) generasi awal *Ulun* Lampung berasal dari Sekala Brak, di kaki Gunung Pesagi, Lampung Barat. Penduduknya dihuni oleh Buay Tumi yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Ratu Sekerummong. Negeri ini menganut kepercayaan dinamisme, yang dipengaruhi ajaran Hindu Bairawa.

Buay Tumi kemudian dapat dipengaruhi empat orang pembawa Islam yang berasal dari Pagaruyung, Sumatera Barat yang datang ke sana. Mereka adalah *Umpu* Bejalan di Way, *Umpu* Nyerupa, *Umpu* Pernong dan *Umpu* Belunguh.

Keempat *Umpu* inilah yang merupakan cikal bakal Paksi Pak Sekala Brak sebagaimana diungkap naskah kuno *Kuntara Raja Niti*. Namun dalam versi buku *Kuntara Raja Niti*, nama puyang itu adalah Inder Gajah, Pak Lang, Sikin, Belunguh, dan Indarwati.

Berdasarkan *Kuntara Raja Niti* (Hadikusuma, 1983) menyusun hipotesis keturunan Ulun Lampung sebagai berikut:

- a. Inder Gajah Gelar: *Umpu Lapah di Way*. Kedudukan: Puncak Dalom, Balik Bukit Keturunan: Orang Abung

- b. Pak Lang Gelar: *Umpu Pernong*. Kedudukan: Hanibung, Batu Brak
Keturunan: Orang Pubian
- c. Sikin Gelar: *Umpu Nyerupa*. Kedudukan: Tampak Siring, Sukau
Keturunan: Jelma Daya
- d. Belunguh Gelar: *Umpu Belunguh*. Kedudukan: Kenali, Belalau
Keturunan: Peminggir
- e. Indarwati Gelar: *Puteri Bulan*. Kedudukan: Cenggiring, Batu Brak
Keturunan: Tulang Bawang

Lampung memiliki dua masyarakat adat, yakni Lampung *Sai Batin* dan Lampung Pepadun. Yang sama-sama memiliki sistem perkawinan, mengingat perkawinan merupakan hal yang sangat penting pada setiap masyarakat adat untuk meneruskan keturunan guna terjaganya kebudayaan adat lampung yang merupakan warisan nenek moyang yang telah ada sejak dahulu dari awal terbentuknya masyarakat adat lampung.

D. Tinjauan Tentang Sistem Keekerabatan

1. Pengertian Keekerabatan

Keekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota keekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya. Dalam kajian sosiologi-antropologi, ada beberapa macam kelompok keekerabatan dari yang jumlahnya relatif kecil hingga besar.

Sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya saja karena adanya ikatan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga, tetapi karena adanya hubungan darah". Selain itu adalah kelompok keturunan atau *linege* dan garis keturunan atau *descent*. Anggota kelompok keturunan saling berkaitan karena mempunyai nenek moyang yang sama. Kelompok keturunan ini dapat bersifat patrilineal atau matrilineal. Sistem kekerabatan adalah hubungan berdasarkan pada model hubungan yang dipandang ada antara seorang ayah dengan anak serta antara seorang ibu dengan anak (Ali Imron, 2005).

Dari beberapa definisi kekerabatan, dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial pada masyarakat adat lampung yang merupakan sebuah jaringan hubungan kompleks berdasarkan hubungan darah atau perkawinan.

2. Kelompok Kekerabatan

Kelompok kekerabatan adalah yang meliputi orang-orang yang mempunyai kakek bersama, atau yang percaya bahwa mereka adalah keturunan dari seorang kakek bersama menurut perhitungan garis patrilineal (kebapaan) (Ihromi, 2006)

Selain itu Ihromi (2006) juga berpendapat bahwa suatu kelompok adalah kesatuan individu yang diikat oleh sekurang-kurangnya 6 unsur, yaitu:

- a. Sistem norma-norma yang mengatur tingkah laku warga kelompok,
- b. Rasa kepribadian kelompok yang disadari semua warganya,
- c. Interaksi yang intensif antar warga kelompok,

- d. Sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antarwarga kelompok,
- e. Pemimpin yang mengatur kegiatan-kegiatan kelompok, dan
- f. Sistem hak dan kewajiban terhadap harta produktif, harta konsumtif, atau harta pusaka tertentu.

E. Tinjauan Tentang Perubahan Sosial

1. Konsep Perubahan Sosial

Perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Pandangan serupa dikemukakan oleh Wilbert Moore yang memandang perubahan sosial sebagai perubahan struktur sosial, pola perilaku dan interaksi sosial. Sedangkan Menurut Mac Iver, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (Robert Lauer, 2001).

Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan dapat berupa pengaruhnya terbatas maupun luas, perubahan yang lambat dan ada perubahan yang berjalan dengan cepat. Perubahan dapat mengenai nilai dan norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern (Soerjono Soekanto, 2009).

Definisi perubahan sosial menurut beberapa ahli sosiologi: dalam, Soerjono Soekanto (2009).

- a. Kingsley Davis mengartikan “perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat”,
- b. *MacIver* mengatakan “perubahan-perubahan sosial merupakan sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial”,
- c. JL.Gillin dan JP.Gillin mengatakan “perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat”;
- d. Selo Soemardjan. Rumusannya adalah “segala perubahan- perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat yang dapat mempengaruhi pola interaksi sosial yang dapat berdampak pada kebudayaan serta perubahan adat istiadat di dalam suatu masyarakat seiring dengan berkembangnya kehidupan yang ada di masyarakat dan

perubahan tersebut dapat bersifat membangun karakter manusia menuju proses yang lebih baik atau mungkin saja sebaliknya.

2. Karakteristik Perubahan Sosial

Perubahan Sosial memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- a. Pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.
- b. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.
- c. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial.
- d. Suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia.
- e. Segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat

3. Bentuk-bentuk Perubahan

a. Perubahan lambat dan perubahan cepat

Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu yang lama, rentetan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat, dinamakan evolusi. Pada evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan pertumbuhan masyarakat (Soerjono Soekanto, 2009).

Soerjono Soekanto (2009) Sementara itu perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Secara Sosiologis agar suatu revolusi dapat terjadi, maka harus dipenuhi syarat-syarat tertentu antara lain:

- 1) Harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan.
- 2) Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut.
- 3) Pemimpin diharapkan dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas tadi menjadi program dan arah gerakan.
- 4) Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat.
- 5) Harus ada momentum yaitu saat dimana segala keadaan dan faktor sudah tepat dan baik untuk memulai suatu gerakan.

b. Perubahan Kecil dan Perubahan Besar

Perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau yang berarti bagi masyarakat. Perubahan mode pakaian, misalnya, tidak akan membawa pengaruh apa-apa bagi masyarakat dalam keseluruhannya, karena tidak mengakibatkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sedangkan perubahan besar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yaitu membawa pengaruh besar pada masyarakat (Soerjono Soekanto, 2009).

c. Perubahan yang dikehendaki (*intended-change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned-change*) dan perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended-change*) atau perubahan yang tidak direncanakan (*unplanned-change*).

Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan didalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agen of change yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sedangkan perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki atau berlangsung diluar jangkauan pengawasan

masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat (Soerjono Soekanto, 2009).

4. Faktor Penyebab Perubahan Sosial

Soerjono Soekanto (2009) Secara umum penyebab dari perubahan sosial budaya dibedakan atas dua golongan besar, yaitu: Perubahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan Perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Secara jelas akan dipaparkan di bawah ini:

a. Perubahan yang Berasal dari Masyarakat.

- 1) Bertambah atau berkurangnya penduduk. Perubahan jumlah penduduk merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial, seperti penambahan atau berkurangnya penduduk pada suatu daerah tertentu. Bertambahnya penduduk pada suatu daerah dapat mengakibatkan perubahan pada struktur masyarakat, terutama mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sementara pada daerah lain terjadi kekosongan sebagai akibat perpindahan penduduk tadi.
- 2) Penemuan-penemuan baru Penemuan-penemuan baru akibat perkembangan ilmu pengetahuan baik berupa teknologi maupun berupa gagasan-gagasan menyebarkan masyarakat, dikenal, diakui, dan selanjutnya diterima serta menimbulkan perubahan sosial.


b. Perubahan yang Berasal dari Luar Masyarakat

- 1) Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada disekitar manusia. Menurut Soerjono Soekanto sebab yang

bersumber pada lingkungan alam fisik yang kadang-kadang disebabkan oleh tindakan para warga masyarakat itu sendiri. Misalnya, penebangan hutan secara liar oleh segolongan anggota masyarakat memungkinkan untuk terjadinya tanah longsor, banjir dan lain sebagainya.

- 2) Peperangan Peperangan yang terjadi dalam satu masyarakat dengan masyarakat lain menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat dahsyat karena peralatan perang sangat canggih.
- 3) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Adanya interaksi langsung antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya akan menyebabkan saling pengaruh. Selain itu pengaruh dapat berlangsung melalui komunikasi satu arah yakni komunikasi masyarakat dengan media-media massa.

F. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Masyarakat adat merupakan masyarakat tradisional yang memiliki kekayaan tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung didalamnya, kearifan lokal yang ada pada setiap masyarakat adat sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk di lestarikan ditengah hantaman arus globalisasi yang menawarkan gaya hidup yang semakin pragmatis dan konsumtif.

Masyarakat Indonesia yang heterogen, terdiri dari bermacam-macam suku bangsa yang berbeda, sudah menjadi keharusan bagi suatu masyarakat adat untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat adat lainnya, tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan campur dengan etnik luar.

Tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada masyarakat adat juga diharapkan mampu menciptakan harmoni dan keseimbangan/*equilibrium*, agar berjalan dengan baik sistem-sistem yang ada pada masyarakat adat termasuk di dalam nya yaitu sistem perkawinan.

Sistem perkawinan pada masyarakat adat lampung merupakan warisan budaya yang juga merupakan suatu ciri masyarakat yang harmoni, dalam perkembangannya sistem perkawinan pada masyarakat adat lampung pasti mengalami perubahan seiring dengan kemajuan teknologi yang mendorong masyarakat melakukan inovasi yang didasari dari segi efisiensi dan efektifitas. Pada penelitian ini akan meneliti tentang sistem perkawinan metudau dan semanda serta perubahannya, pada masyarakat adat marga Buay Benyata di Pekon Terbaya, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Mengingat permasalahan dalam penelitian dinamis dan penuh makna. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode ini untuk dapat menjelaskan dan memahami situasi sosial secara mendalam tentang Sistem Perkawinan (Semanda dan Metudau) pada masyarakat adat Buay Benyata di Pekon Terbaya, Tanggamus.

Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah, sedangkan objek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Serta analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian konstruksikan menjadi sebuah hipotesis atau teori. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna sedangkan generalisasi disebut Transferability. (Sugiyono:2008)

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Pekon Terbaya Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Lokasi ini dipilih karena di Pekon Terbaya terdapat masyarakat adat Lampung Marga Buay Benyata.

C. Informan

Dalam proses pengumpulan data yang akurat diperlukan informasi-informasi yang berhubungan dengan kajian penelitian, sehingga penulis memerlukan data dari informan. Informan adalah orang yang dalam latar penelitian, yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang suatu penelitian, seorang informan harus memiliki pengalaman tentang latar belakang penelitian. Informan adalah seseorang yang memiliki informasi relatif lengkap terhadap budaya yang akan diteliti (Suwardi, 2006). Kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini antara lain:

1. Orang yang memahami dan memiliki pengetahuan mengenai obyek yang akan diteliti
2. Tokoh masyarakat yang memahami tentang sistem perkawinan yang ada pada masyarakat adat lampung marga buay benyata di pekon terbaya
3. Informan yang memiliki kesediaan waktu dan
4. Dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas apa yang dikatakan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data sangat dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik pengumpulan data yang tepat dalam penelitian

sangat memungkinkan pencapaian pemecahan masalah secara valid dan reliabel. Teknik-teknik dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi secara singkat dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian (Nawawi, 1995).

“Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian” (Nawawi, 1993).

Sutrisno Hadi dalam buku Sugiyono yang berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* mengemukakan bahwa: “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan” (Sugiyono, 2008).

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dalam buku P. Joko Subagyo yang berjudul *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*:” Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan” (Joko Subagyo, 2006).

Berdasarkan pengertian di atas teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung

dan pencatatan terhadap perilaku ataupun gejala yang tampak pada obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai sistem perkawinan metudau dan semanda pada masyarakat adat dan perubahannya yang ada pada marga buay benyata di pekon terbaya.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989).

Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan (Joko Subagyo, 2006).

Wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi. Sebagai alat pengumpul data, wawancara dapat dipergunakan dalam tiga fungsi sebagai berikut:

- a. Wawancara sebagai alat primer atau alat utama. Wawancara dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data utama, apabila data yang

akan diungkapkan tidak mungkin diperoleh dengan alat lain yang lebih baik.

- b. Wawancara sebagai alat pelengkap Wawancara akan menjadi alat pelengkap apabila dipergunakan untuk mengumpulkan data yang tidak dapat diperoleh dari alat pengumpul data utama.
- c. Wawancara sebagai alat pengukur atau pembanding Data yang diperoleh melalui wawancara dipergunakan sebagai pengukur atau pembanding bagi data yang telah dihimpun melalui alat pengumpul data lain sebagai alat utama untuk memecahkan suatu masalah (Nawawi, 1993).

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2008).

Wawancara adalah mengumpulkan data mengenai sikap dan kelakuan, pengalaman, cita-cita dan harapan manusia yang diungkapkan responden atas pertanyaan peneliti (Jacob Vredenbreht, 1978).

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu

dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. (Sugiyono, 2008).

Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2008).

Berdasarkan pengertian diatas metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara mendalam dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik terstruktur maupun tidak struktur kepada beberapa responden.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu yang memberi bukti atau bahan-bahan untuk membandingkan suatu keterangan atau informasi, penjelasan atau dokumentasi dalam naskah asli atau informasi tertulis (Kamarudin, 1972).

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalildalil, atau buku-buku yang lain yang berkenaan dengan masalah-masalah penyelidikan (Nawawi, 1991).

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan catatan-catatan (dokumen) dan foto-foto kegiatan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan teknik dokumentasi dimaksudkan untuk mengetahui kegiatan penelitian yang dilakukan baik berupa foto/ gambar, rekaman suara atau-pun *video*.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan menjadi seperangkat hasil baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk kebenaran hepotesa (Hasyim, 1982).

Teknik analisis data adalah unsur yang paling penting dalam penelitian, karena melakukan analisis maka data tersebut menjadi bermakna dan berguna dalam memecahkan masalah dan dapat digunakan dalam menjawab hipotesis dan semua permasalahan penelitian” (Erna Widodo dan Mukhtar, 2000).

Analisis data dalam suatu penelitian terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan sebagai berikut:

1. Reduksi data, Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data, Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan, Peneliti mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, polapola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebabakibat, dan proposisi. Kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, yakni yang merupakan validitasnya. (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992).

Untuk menjelaskan dan memahami permasalahan secara utuh tentang sistem perkawin metudau dan semanda di Pekon Terbaya Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu dengan melihat dan mengambil data-data masyarakat setempat mengenai sistem perkawinan masyarakat adat dan perubahannya. Sebelum data dianalisis terlebih dahulu data diseleksi dan diolah dengan cara menginterpretasikan atau menafsirkan hasil observasi. Pada penelitian ini data yang diolah kemudian dianalisis, dilanjutkan dengan menarik suatu kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil suatu kesimpulan secara umum dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Pekon Terbaya

Pekon Terbaya merupakan sebuah desa yang berada di wilayah kerja Kecamatan Kotaagung Pusat, Kabupaten Tanggamus. Secara geografis Pekon Terbaya merupakan Wilayah Pesisir karena tepat disebelah selatan Pekon Terbaya berbatasan langsung dengan Teluk Semaka, kondisi tersebutlah yang membuat Pekon Terbaya memiliki potensi Wisata yaitu “Wisata Pantai Terbaya” adapun disebelah barat Pekon ini berbatasan dengan Kelurahan Kuripan, disebelah Utara berbatasan dengan Pekon Kusa, dan disebelah Timur berbatasan dengan Pekon Teba.

Sejarah meriwayatkan Pekon Terbaya merupakan salah satu dari lima Pekon yang termasuk dalam wilayah kesatuan adat Marga Buay Benyata yang dipimpin oleh seorang Pemangku atau Penyimbang adat yang berkedudukan di Pekon Kotaagung Kampung.

B. Sejarah Buay Benyata di Pekon Terbaya

Menurut bapak Novri Roliansyah (35) *adok* Dalom Buway Jaga Sakti (diwawancarai pada tanggal 3 september 2016), marga buay benyata di Pekon Terbaya merupakan keturunan dari Umpu Benyata, menurut sejarah Umpu

Benyata adalah orang kepercayaan dari empat orang Umpu yang menjadi cikal-bakal berdirinya Kerajaan Paksi Pak SkalaBrak.

Seperti yang dicitrakan di dalam Tambo, empat orang Putera Raja Pagaruyung, Umpu Ngegalang Paksi tiba di SekalaBrak untuk menyebarkan agama Islam. Fase ini merupakan bagian terpenting dari eksistensi masyarakat Lampung. Dengan kedatangan Keempat Umpu ini maka merupakan awal keruntuhan dari Kerajaan SekalaBrak Kuno atau Buay Tumi yang merupakan penganut Hindu Bairawa/Animisme dan sekaligus merupakan tonggak berdirinya Kepaksian SekalaBrak atau Paksi Pak Sekala Brak yang berasaskan Islam.

Keempat Putera Umpu Ngegalang Paksi yang merupakan pendiri dan penguasa masing masing adalah:

1. Umpu Bejalan Di Way
2. Umpu Belunguh.
3. Umpu Nyerupa.
4. Umpu Pernong.

Umpu berasal dari kata *Ampu* seperti yang tertulis pada batu tulis di Pagaruyung yang bertarikh 1358 A.D. *Ampu Tuan* adalah sebutan Bagi anak Raja di Pagaruyung Minangkabau. Setibanya di SekalaBrak keempat Umpu bertemu dengan seorang *Muli* yang ikut menyertai para Umpu dia adalah Si Bulan. Di Sekala Brak keempat Umpu tersebut mendirikan suatu perserikatan yang dinamai Paksi Pak yang berarti Empat Serangkai atau Empat Sepakat.

Setelah perserikatan ini cukup kuat maka suku bangsa Tumi dapat ditaklukkan dan sejak itu berkembanglah agama Islam di SekalaBrak. Pemimpin Buay Tumi dari Kerajaan Sekala Brak saat itu adalah seorang wanita yang bernama Ratu Sekerumong yang pada akhirnya dapat ditaklukkan oleh Perserikatan Paksi Pak. Sedangkan penduduk yang menolak ajaran Islam melarikan diri ke Pesisir Krui dan terus menyeberang ke pulau Jawa dan sebagian lagi ke daerah Palembang. Raja terakhir dari Buay Tumi SekalaBrak adalah Kekuk Suik dengan wilayah kekuasaannya yang terakhir di Pesisir Selatan Krui - Tanjung Cina.

SekalaBrak akhirnya dikuasai oleh keempat Umpu yang disertai Si Bulan, Maka Sekala Brak kemudian diperintah oleh keempat Umpu dengan menggunakan nama PAKSI PAK SEKALA BRAK. Inilah cikal bakal Kepaksian SekalaBrak yang merupakan puyang bangsa Lampung. Kepaksian Sekala Brak mereka bagi menjadi empat Marga atau Kebuayan yaitu:

1. Umpu Bejalan Di Way memerintah daerah Kembahang dan Balik Bukit dengan Ibu Negeri Puncak, daerah ini disebut dengan Paksi Buay Bejalan Di Way.
2. Umpu Belunguh memerintah daerah Belalau dengan Ibu Negerinya Kenali, daerah ini disebut dengan Paksi Buay Belunguh.
3. Umpu Nyerupa memerintah daerah Sukau dengan Ibu Negeri Tapak Siring, daerah ini disebut dengan Paksi Buay Nyerupa.
4. Umpu Pernong memerintah daerah Batu Brak dengan Ibu Negeri Hanibung, daerah ini disebut dengan Paksi Buay Pernong.

Suku bangsa Tumi yang lari ke daerah Pesisir Krui menempati marga marga Punggawa Lima yaitu Marga Pidada, Marga Bandar, Marga Laai dan Marga Way Sindi namun kemudian dapat ditaklukkan oleh Lemia Ralang Pantang yang datang dari daerah Danau Ranau dengan bantuan lima orang punggawa dari Paksi Pak Sekala Brak. Dari kelima orang punggawa inilah nama daerah ini disebut dengan Punggawa Lima karena kelima punggawa ini hidup menetap pada daerah yang telah ditaklukkannya.

Sebelum datangnya ajaran islam suku bangsa tumi beribadat dengan cara menyembah pohon "*belasa kepampang*". Agar syiar agama Islam tidak mendapatkan hambatan maka pohon *Belasa Kepampang* itu akhirnya ditebang untuk kemudian dibuat *Pepadun*. *Pepadun* adalah singgasana yang hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat penobatan *Saibatin*. Raja Raja dari Paksi Pak Sekala Brak serta keturunan keturunannya.

Dengan ditebangnya pohon *Belasa Kepampang* ini merupakan pertanda jatuhnya kekuasaan suku bangsa Tumi sekaligus hilangnya faham animisme di kerajaan SekalaBrak. Sekitar awal abad ke 9 Masehi para *Saibatin* di SekalaBrak menciptakan aksara dan angka tersendiri sebagai Aksara Lampung yang dikenal dengan *Had Lampung*. Ada dua makna didalam mengartikan kata *Pepadun* yaitu:

1. Dimaknakan sebagai "*Papadun*" yang maksudnya untuk memadukan pengesahan atau pengakuan untuk mentahbiskan bahwa yang duduk di atasnya adalah Raja.

2. Dimaknakan sebagai "*Paaduan*" yang berarti tempat mengadakan suatu hal ihwal. Maka jelaslah bahwa mereka yang duduk di atasnya adalah tempat orang mengadakan suatu hal atau yang berhak memberikan keputusan. Ini jelas bahwa fungsi Pepadun hanya diperuntukkan bagi Raja Raja yang memerintah di Sekala Brak.

Atas mufakat dari keempat Paksi maka dipercayakanlah kepada **Umpu Benyata** untuk menyimpan *pepadun* tersebut manakala salah seorang dari keempat Umpu dan keturunannya memerlukan *Pepadun* tersebut untuk menobatkan salah satu keturunannya maka Pepadun itu dapat diambil atau dipinjam, setelah digunakan harus dikembalikan. Kepada **Umpu Benyata** semata-mata untuk menghindari perebutan atau perselisihan diantara keturunan keturunan Paksi Pak Sekala Brak dikemudian hari.

Pada Tahun 1939 terjadi perselisihan diantara keturunan **Umpu Benyata** memperebutkan sebagai keturunan yang tertua atau yang berhak menyimpan *Pepadun*. Maka atas keputusan adat dengan persetujuan Paksi Pak Sekala Brak dan Keresidenan untuk menghindari konflik pada keturunan **Umpu Benyata**, *Pepadun* tersebut disimpan di rumah salah satu keturunan dari Umpu Belunguh hingga sekarang.

C. Keadaan Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Penduduk di pekon Terbaya tersebar di 4 RW, dengan Jumlah Penduduk sebanyak 2.576 jiwa, dengan perincian sebagai berikut ;

1) RW 1 : 614 jiwa

2) RW 2 : 568 jiwa

3) RW 3 : 736 jiwa

4) RW 4 : 631 jiwa

2. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Pra Sekolah/Belum sekolah	356
SD/MI	548
SMP/MTs	403
SMA/MA	235
S1/Diploma	75
S2	15
TOTAL	1.632

Pendidikan merupakan unsur penting dalam kehidupan setiap masyarakat. Berdasarkan tabel diatas, pendidikan masyarakat Pekon Terbaya adalah, Pendidikan masyarakat paling besar pada jenjang pendidikan SD/MI, karena memang jumlah penduduk pada usia pendidikan SD/MI lebih banyak, kesadaran akan pentingnya pendidikan telah disadari oleh banyak orang tua di kampung ini. Namun persepsi yang berkembang di masyarakat mengenai biaya pendidikan perguruan tinggi yang mahal dan tidak ada jaminan mendapatkan pekerjaan setelah lulus perguruan tinggi, menjadi pertimbangan sendiri bagi mereka untuk

tidak menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, akhirnya setelah lulus SMA banyak dari mereka yang lebih memilih bekerja.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Pekon Terbaya telah memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun, hal ini terlihat dari Jumlah penduduk pada jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 548 orang, SMP/MTs sebanyak 403 orang, dan SMA/MA sebanyak 235 orang, namun pada jenjang pendidikan Diploma dan S1 hanya 75 orang dan S2 berjumlah 15 orang.

3. Mata Pencaharian

Penduduk Pekon Terbaya memiliki mata pencaharian yang beragam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terdiri dari Petani, Pedagang, PNS, dan Buruh/Pekerja Swasta, namun yang paling dominan penduduk Pekon Terbaya bermata pencaharian sebagai Buruh/Pekerja-swasta yang terdiri dari berbagai profesi seperti Pegawai Swasta, Tukang bangunan, Sopir, Tukang ojek, Buruh Tani, serta Buruh Serabutan lainnya.

Selain Buruh/Pekerja-Swasta banyak pula Penduduk yang bermata pencaharian sebagai Petani baik Tani Sawah maupun Perkebunan, tanaman jenis perkebunan yang banyak ditanam biasanya coklat/kakao, ada juga yang memiliki perkebunan lada dan kopi namun lahanya tidak berada di Pekon Terbaya melainkan berada di daerah lain. Berikut adalah tabel mengenai mata pencaharian penduduk pekon Terbaya:

Tabel 2. Mata Pencaharian Warga Pekon Terbaya

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	118
Pedagang	52
PNS	90
Buruh/Pekerja-Swasta	479
JUMLAH	739

4. Agama

Agama yang dianut oleh penduduk pekon Terbaya terdiri dari agama Islam dan Kristen berikut jumlah penduduk menurut agama:

Tabel 3. Agama Masyarakat Pekon Terbaya

AGAMA	JUMLAH
Islam	2.561
Kristen	15
Hindu	-
Budha	-
Khatolik	-
Penghayat / kepercayaan lain	-
JUMLAH	2.576

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di pekon Terbaya beragama Islam yakni berjumlah 2.561 orang dari 2.576 total penduduk di Pekon Terbaya dan hanya 15 orang beragama Kristen, sedangkan untuk penganut agama Hindu, Budha, dan Khatolik tidak ada. Meskipun Mayoritas Penduduk beragama Islam, Hubungan dengan penganut agama lain tetap terjaga dengan baik, hal itu dibuktikan dengan tidak pernah terjadinya konflik berunsur SARA di tengah kehidupan bermasyarakat warga pekon Terbaya.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap-tahap pada prosesi perkawinan masyarakat adat lampung marga buay benyata di pekon terbaya telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perlahan sistem perkawinan tersebut mengalami perubahan secara lambat, evolusi yang terjadi seperti bertambahnya alat musik yang dipakai tidak hanya memakai alat musik tradisional tetapi juga sudah memakai alat-alat musik modern, penambahan alat musik ini termasuk perubahan lambat karena perubahan ini terjadi tanpa adanya kesepakatan adat tetapi lebih kepada penyesuaian diri masyarakat pada kondisi saat ini, adapun perubahan secara cepat tidak terjadi pada prosesi perkawinan masyarakat adat marga buay benyata ini, karena perubahan yang terjadi umumnya hanyalah rentetan kecil perubahan tanpa kesepakatan untuk merubah sesuatu.
2. Prosesi-prosesi perkawinan baik itu tahapan sebelum perkawinan maupun Upacara perkawinan adat di pekon terbaya sama-sama sudah mengalami perubahan, contoh perubahan pada pembiayaan upacara adat pada

perkawinan semanda yang seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh pihak keluarga istri tetapi saat ini kedua belah pihak diperbolehkan saling berkontribusi dalam hal pembiayaan ini, tetapi pembiayaan dari pihak keluarga perempuan tetap harus lebih besar.

3. Perubahan Pada prosesi perkawinan adat lampung di pekon terbaya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti, kondisi ekonomi masyarakat adat lampung yang telah berubah, tidak lagi memungkinkan untuk melaksanakan prosesi perkawinan secara lengkap karena akan banyak memerlukan biaya, juga disebabkan atas pertimbangan efisiensi waktu ditambah kemajuan teknologi yang menjadikan masyarakat terbiasa dengan sesuatu yang *simple* dan praktis termasuk dalam urusan perkawinan.

B. Saran

Perkembangan zaman yang semakin pesat telah merubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat, memang ada baiknya jika ketentuan adat pada masyarakat mengikuti perkembangan zaman untuk sekedar menjaga eksistensinya, namun jangan sampai hal tersebut menggerus habis kebudayaan dari nenek moyang yang kita miliki. Tidak ada salahnya jika prosesi perkawinan adat dikombinasikan dengan budaya baru dari masyarakat, tetapi jangan sampai budaya baru malah mengikis habis warisan turun-temurun yang sangat berharga ini.

Memperkenalkan dan menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap kebudayaan lampung kepada generasi yang akan datang sudah menjadi kewajiban bagi para tokoh adat lampung, kesadaran tersebut pula harus

dimiliki pemerintah daerah maupun pusat untuk memfasilitasi setiap kebutuhan apa saja untuk tercapainya misi tersebut guna menyelamatkan kebudayaan lampung dari kepunahan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman. 1977. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- _____. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasyim, Mohammad. 1982. *Penuntun Dasar Kearah Penelitian Masyarakat*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Haviland, A. William. 1985. *Antropologi. Terjemahan R.G. Soekadijo*. Jakarta: Erlangga.
- Ihromi. 2006. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Imron, Ali. 2005. *Pola Perkawinan Saibatin. Bandar Lampung*: Universitas Lampung.
- Jacob, Vredenburg. 1978. *Metode dan Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Joko Subagyo, P. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kamarudin, 1972. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Angkasa.
- Keesing, M. Roger. 1992. *Antropologi Budaya Suatu Persekit Kontemporer*. Jakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat. 1985. *Pokok-pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Lauer, Robert H. 2011. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial, Alih Bahasa, Alimandan S.U (Perpective on Social Change)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Marzali, Amri. 2000. *Dapatkan Sistem Matrilineal Bertahan di Kota Metropolitan*. dalam Jurnal Antropologi UI Jan-Aprl.

- Miles, B. Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- _____. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Singarimbun, M. dan Sofian, E. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali
- Soemardjan, Selo. 1982. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudiyat, Imam. 2000. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardi, Endaswara. 2006. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Tutik, Triwulan Titik. 2010. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Widodo, Erna dan Mukhtar, 2000. *Konstruksi Kearif Penelitian Dekriptif*. Yogyakarta: Avyrouz.